



PUTUSAN
Nomor 69/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN**
Tempat Lahir : Pare-pare
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/18 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT 40 Nomor 45 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan, Tarakan Barat Kota Tarakan atau Lapas Klas II B Nunukan Jalan Lintas Lapas Nomor 07 Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Warga Binaan

Terdakwa tidak ditahan karena **Terdakwa** adalah Terpidana dalam perkara lain; **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rabshody Roestam, SH., berdasarkan Surat Penetapan, Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 April 2019, Nomor 69/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 April 2019, Nomor 69/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN Tar atas nama **Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 28 September 2018, Nomor PDM-172/Trk/Ep.2/08/2018, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN (berkas perkara terpisah), saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY (berkas perkara terpisah) saksi GUSTI RANDI Bin ABDUL RASID dan saksi ANDI UNTUNG (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2017 bertempat di Lapas Klas II A Tarakan, Jl. Karang Balik Kota Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan di Hotel Samkho kamar 216, Jl. Mulawarman No. 17 Tarakan, Kalimantan Utara dan Sebengkong Tiram No 42 Rt 010 Rw 005 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2017, sekitar pukul 13.00 Wita ketika sedang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan, terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN ditelpon oleh seseorang bernama Bela Alias Gundul orang kepercayaan AHENG (DPO) yang berada di Tawau untuk mencari orang/Kurir untuk mengambil 4 (empat) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma delapan) gram dari Tawau Malaysia dan terdakwapun menyanggupinya, selanjutnya pada malam harinya terdakwa menemui saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN (berkas perkara terpisah) teman sesama warga binaan di lapas Kelas IIA Tarakan untuk mencari orang/kurir yang akan mengambil Narkoba Golongan I jenis

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



Shabu di Tawau Malaysia tersebut dengan janji upah yang akan diberikan untuk kurir tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika pekerjaannya selesai serta Narkotika jenis shabu akan dimintakan kepada AHONG (DPO) untuk diberikan kepada saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN yang telah membantunya mencarikan orang/kurir dimana saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN menyanggupinya kemudian dengan menggunakan telepon miliknya dengan nomor 082354168973, saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN menghubungi kenalannya bernama BOLONG (DPO) untuk pergi mengambil shabu di Tawau Malaysia serta saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY (berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu dari BOLONG (DPO) sekaligus menyimpan shabu tersebut untuk diedarkan nantinya sesuai instruksi dari terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 terdakwa menemui saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN menanyakan perkembangan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma delapan) gram yang diambil di Tawau Malaysia tersebut dan dijawab oleh saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN bahwa shabu telah berhasil diambil dari Tawau Malaysia dan meminta agar terdakwa menepati janjinya untuk membayar kurir dan pada malam harinya tersangka memberitahukan bahwa kurir telah dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 08.30 Wita dengan menggunakan telepon miliknya dengan nomor 081351929399, terdakwa mengirimkan sms (pesan singkat) ke saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman perihal orang yang akan menerima sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram dengan nomor 082351691179 dan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman untuk 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram sisanya agar disimpan dulu menunggu perintah selanjutnya dari AHENG (DPO).

Bahwa selanjutnya setelah mendapat sms dari terdakwa, kemudian saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman meneruskan sms tersebut ke nomor 082153831263 milik saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY melakukan sesuai petunjuk yang ada di sms.

Bahwa saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY setelah mendapat sms dari saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman tersebut, kemudian ia menghubungi saksi GUSTI RANDI (berkas perkara terpisah) agar menemuinya dan menghubungi pemilik nomor 082351691179 yang kemudian diketahui nomor handphone milik saksi ANDI UNTUNG, dimana selanjutnya saksi GUSTI RANDI dan saksi ANDI UNTUNG sepakat bertemu untuk serah terima 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram di Hotel Samkho Jl. Mulawarman No. 17 Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah kesepakatan dibuat kemudian saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY menyerahkan 1 (satu) buah plastik kantong warna merah bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna coklat berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal dengan berat brutto 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram kepada saksi GUSTI RANDI untuk diserahkan kepada saksi ANDI UNTUNG yang menginap di kamar 216 Hotel Samkho, dimana kemudian setelah saksi ANDI UNTUNG menerima narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram dari saksi GUSTI RANDI dan kembali ke kamarnya, tim penyidik BNN kemudian menangkap saksi ANDI UNTUNG dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kantong warna merah bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna coklat berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal dengan berat brutto 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram yang diterima dari saksi GUSTI RANDI, selanjutnya tim BNN juga berhasil menangkap saksi ANDI UNTUNG dan saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY di rumahnya di Sebengkok Tiram No 42 Rt 010 Rw 005 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara dan dari hasil penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) Gram yang diakui bahwa shabu tersebut ada padanya sesuai perintah dari saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman dan setelah tim melakukan pengembangan diketahui bahwa terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN sebagai pemilik dan yang memberikan perintah peredaran barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari saksi ANDI UNTUNG dan saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY sebelumnya, sedangkan dalam hal perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : No.451 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm., Apt. pada tanggal 25 April 2017, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4244 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3926 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3887 gram

dengan kesimpulan :

Kristal warna putih didalam bungkus Plastik bening kode A, C dan D tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : No.451 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm., Apt. pada tanggal 25 April 2017, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari ANDI UNTUNG:

1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,0309 gram.

dengan kesimpulan :

Kristal warna putih didalam bungkus Plastik bening kode B tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN (berkas perkara terpisah), saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY (berkas perkara terpisah) saksi GUSTI RANDI Bin ABDUL RASID dan saksi ANDI UNTUNG (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2017 bertempat di Lapas Klas II A Tarakan, Jl. Karang Balik Kota Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan di Hotel Samkho kamar 216, Jl. Mulawarman No. 17 Tarakan, Kalimantan Utara dan Sebangkok Tiram No 42 Rt 010 Rw 005 Kel. Sebangkok Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2017, sekitar pukul 13.00 Wita ketika sedang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan, terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN ditelpon oleh seseorang bernama Bela Alias Gundul orang kepercayaan AHENG (DPO) yang berada di Tawau untuk mencari orang/kurir untuk mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma delapan) gram dari Tawau Malaysia dan terdakupun menyanggupinya, selanjutnya pada malam harinya terdakwa menemui saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN (berkas perkara terpisah) teman sesama warga binaan di lapas Kelas IIA Tarakan untuk mencari orang/kurir yang akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu di Tawau Malaysia tersebut dengan janji upah yang akan diberikan untuk kurir tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika pekerjaannya selesai serta Narkotika jenis shabu akan dimintakan kepada AHONG (DPO) untuk diberikan kepada saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN yang telah membantunya mencari orang/kurir

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN menyanggupinya kemudian dengan menggunakan telepon miliknya dengan nomor 082354168973, saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN menghubungi kenalannya bernama BOLONG (DPO) untuk pergi mengambil shabu di Tawau Malaysia serta saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY (berkas perkara terpisah) yang akan menerima shabu dari BOLONG (DPO) sekaligus menyimpan shabu tersebut untuk diedarkan nantinya sesuai instruksi dari terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 terdakwa menemui saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN menanyakan perkembangan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma delapan) gram yang diambil di Tawau Malaysia tersebut dan dijawab oleh saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN bahwa shabu telah berhasil diambil dari Tawau Malaysia dan meminta agar terdakwa menepati janjinya untuk membayar kurir dan pada malam harinya tersangka memberitahukan bahwa kurir telah dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 08.30 Wita dengan menggunakan telepon miliknya dengan nomor 081351929399, terdakwa mengirimkan sms (pesan singkat) ke saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman perihal orang yang akan menerima sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram dengan nomor 082351691179 dan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman untuk 3 (tiga) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram sisanya agar disimpan dulu menunggu perintah selanjutnya dari AHENG (DPO).

Bahwa selanjutnya setelah mendapat sms dari terdakwa, kemudian saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman meneruskan sms tersebut ke nomor 082153831263 milik saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY dan memerintahkan agar saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY melakukan sesuai petunjuk yang ada di sms.

Bahwa saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY setelah mendapat sms dari saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman tersebut, kemudian ia menghubungi saksi GUSTI RANDI (berkas perkara terpisah) agar menemuinya dan menghubungi pemilik nomor 082351691179 yang kemudian diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone milik saksi ANDI UNTUNG, dimana selanjutnya saksi GUSTI RANDI dan saksi ANDI UNTUNG sepakat bertemu untuk serah terima 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram di Hotel Samkho Jl. Mulawarman No. 17 Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah kesepakatan dibuat kemudian saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY menyerahkan 1 (satu) buah plastik kantong warna merah bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna coklat berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal dengan berat brutto 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram kepada saksi GUSTI RANDI untuk diserahkan kepada saksi ANDI UNTUNG yang menginap di kamar 216 Hotel Samkho, dimana kemudian setelah saksi ANDI UNTUNG menerima narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram dari saksi GUSTI RANDI dan kembali ke kamarnya, tim penyidik BNN kemudian menangkap saksi ANDI UNTUNG dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kantong warna merah bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna coklat berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu Kristal dengan berat brutto 957,7 (Sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram yang diterima dari saksi GUSTI RANDI, selanjutnya tim BNN juga berhasil menangkap saksi ANDI UNTUNG dan saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY di rumahnya di Sebengkok Tiram No 42 Rt 010 Rw 005 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara dan dari hasil pengeledahan rumah berhasil mengamankan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) Gram yang diakui bahwa shabu tersebut ada padanya sesuai perintah dari saksi Lukman Sannai Als Pak Cik Lukman dan setelah tim melakukan pengembangan diketahui bahwa terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN sebagai pemilik dan yang memberikan perintah peredaran barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari saksi ANDI UNTUNG dan saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY sebelumnya.

Bahwa dalam hal perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, baik Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN, saksi LUKMAN Als. LUKMAN SANNAI Als. PAKCIK LUKMAN, saksi LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY, saksi ANDI UNTUNG dan saksi GUSTI RANDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No.451 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm., Apt. pada tanggal 25 April 2017, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari LUKMAN MAKMUR. N alias NJOY:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4244 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3926 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3887 gram

dengan kesimpulan :

Kristal warna putih didalam bungkus Plastik bening kode A, C dan D tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No.451 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh pemeriksa MAEMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, diketahui KUSWARDANI, S.si M.Farm., Apt. pada tanggal 25 April 2017, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari ANDI UNTUNG:

1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,0309 gram.

dengan kesimpulan :

Kristal warna putih didalam bungkus Plastik bening kode B tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari 2019 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Alias GUNAWAN CHAIRIL Alias HERWAN TAWAU Bin Moh. NURDIN, bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Alias GUNAWAN CHAIRIL Alias HERWAN TAWAU Bin Moh. NURDIN dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 081351929399,
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tipe J5 warna Putih dengan nomor sim card 082153831263,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor sim card 082250631414,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi KT 3889 FS,Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN MAKMUR N Alias Njoy,Dikembalikan kepada Lukman Makmur N Alias Njoy ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Gusti Randi dengan NIK 647302160890005,
Dikembalikan kepada Gusti Randi ;
- 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tanggal 21 Pebruari 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **"Mati"**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 081351929399,
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tipe J5 warna Putih dengan nomor sim card 082153831263,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor sim card 082250631414,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi KT 3889 FS,

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN MAKMUR N Alias Njoy,

Dikembalikan kepada Lukman Makmur N Alias Njoy ;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Gusti Randi dengan NIK 647302160890005,

Dikembalikan kepada Gusti Randi ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 411/Akta.Pid.Sus /2018/PN. Tar tanggal 12 Maret 2019 demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 411/Akta.Pid.Sus /2018/PN. Tar tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Maret 2019 dan permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 411/Akta.Pid.Sus /2018/PN. Tar tanggal 1 April 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 411/Akta.Pid.Sus /2018/PN. Tar tanggal 4 April 2019

Menimbang, bahwa perkara Nomor 411/.Pid.Sus/2018/PN.Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan tanggal 12 Maret dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2019 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR



waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 12 Maret 2019, Memori banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuintut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan Tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan yang Menyatakan Terdakwa **RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin MOH. NURDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **"Mati"**;Menetapkan barang bukti berupa:3 (tiga) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 3036,1 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu) gram,, 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I Jenis Shabu Kristal seberat 957,7 (sembilan ratus lima puluh tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 081351929399,1 (satu) buah HP Merk Samsung Tipe J5 warna Putih dengan nomor sim card 082153831263,1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor sim card 082250631414,**Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi KT 3889 FS, **Dirampas untuk Negara**, 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN MAKMUR N Alias Njoy,Dikembalikan kepada Lukman Makmur N Alias Njoy, 1 (satu) buah KTP atas nama Gusti Randi dengan NIK 647302160890005, **Dikembalikan kepada Gusti Randi**, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dengan memperbaiki pertimbangan **tentang alasan dijatuhkannya hukuman Mati** kepada terdakwa yaitu :

- Bahwa selain hal-hal yang memberatkan, Terdakwa meskipun telah menjalani pidana sebagai Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kasus Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun tetapi terdakwa bukannya menyesali dan menghentikan perbuatannya yang bersangkutan dengan NARKOTIKA Terdakwa bersama dengan saksi **LUKMAN SANNAI Alias PAK CIK LUKMAN Bin (Alm) SANNAI** justru bermufakat jahat menjadi operator peredaran Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dalam jumlah seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma delapan) gram atau hampir seberat 4 kilogram dari Tawau Malaysia dengan menggunakan alat komunikasi HP yang dikuasainya yang semestinya tidak diperbolehkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga dengan menggunakan HP terdakwa dengan leluasa mencari, menyusun jaringan peredaran NARKOTIKA dan menjangkau pemasok di luar Lembaga Pemasyarakatan Tarakan bahkan sampai ke Luar Negeri, Yaitu Tawau Malaysia
- Bahwa dengan barang bukti yang diedarkan Terdakwa seberat 3993,8 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma delapan) gram dari Tawau Malaysia hampr mencapai berat 4 Kilogram sehingga dapat dibayangkan berapa orang yang akan menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika tersebut ;
- Bahwa dengan tidak jeranya Terdakwa melakukan peredaran Narkotika meskipun sudah dipidana sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut harus **DIHENTIKAN** dengan menjatuhkan pidana MATI ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

*Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan **prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif**;*

menurut Majelis Tingkat Banding pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut kontradiktif dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Pidana MATI maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sebagaimana yang telah Majelis Tingkat Banding uraikan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selain dan selebihnya Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 411/Pid.Sus2018/PN.Tar tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana MATI ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana MATI namun musyawarah yang dilaksanakan oleh Majelis tidak memperoleh suara bulat dan selanjutnya MAHFUD SAIFULLAH, S.H sebagai Ketua Majelis Banding menyampaikan DESENTING OPINION sebagai berikut :

1. Bahwa tidak dapat dipungkiri, dalam ajaran agama apapun, banyak orang meyakini bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dengan melalui proses yang dikehendakiNya, sehingga menghilangkan nyawa (jiwa) seorang manusia adalah hak dari pada Tuhan yang menciptakanNya, dan manusia boleh menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain dalam hal-hal tertentu, seseuai dengan aturan agamanya masing-masing dan aturan hukum negara yang berlaku ; Dengan demikian, dalam hal hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang Terdakwa, haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cukup mendalam, karena hal tersebut menyangkut Hak azasi yang paling mendasar dari setiap orang dan juga harus disertai keyakinan bahwa putusannya akan dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Tuhan yang maha kuasa, sebagai konsekwensi dari putusan yang didasarkan pada irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

2. Bahwa dari bunyi pasal 114 ayat(2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang didakwakan terhadap Terdakwa, terlihat ada 3(tiga) alternatif jenis ancaman pidana yang disebut dalam pasal 114 ayat(2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yaitu :

- 1). Pidana Mati,
- 2) Pidana Penjara Seumur Hidup
- 3) Pidana Penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

3. Bahwa in casu, Terdakwa dalam perkara Narkotika yang terdahulu, telah dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan, sedang dalam perkara ini adalah perkara yang kedua kalinya Terdakwa tersangkut perkara peredaran narkotika ; yang berarti hukuman pidana seumur hidup yang jukka diancamkan kepada Terdakwa sebagai ancaman pidana yang setingkat lebih tinggi diatasnya, belum pernah dijatuhkan terhadap Terdakwa ; Dan lagi dengan telah tersitanya barang bukti seberat 3993,8 gram atau hampir seberat 4 kilogram dari Tawau Malaysia tersebut, maka berarti secara nyata belum menimbulkan akibat bagi masyarakat ;

4. Bahwa oleh karena itu akan lebih tepat dan adil, jika hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **Pidana Seumur hidup**, karena walaupun perbuatan Terdakwa tersebut sudah keterlaluan, namun belum sampai pada tingkatan yang amat sangat keterlaluan, karena masih banyak kasus-kasus tentang peredaran narkotika yang lainnya yang jumlah barang bukti narkotikanya jauh lebih besar dari pada barang bukti narkotika dalam kasus Terdakwa ini ;

Menimbang bahwa akan tetapi, oleh karena 2(dua) orang hakim anggota yaitu Railam Silalahi, SH dan Riyadi Sunindyo Florentinus, SH. berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan pidana mati sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu diatas, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman Mati ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana Mati maka biaya perkara dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 10 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 411/Pid.Sus / 2018/PN.Tar, tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan Banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019** oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**, selaku Hakim / Ketua Majelis, **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **LILIK SETIAWATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

1. **RAILAM SILALAH, S.H., M.H**

MAHFUD SAIFULLAH, S.H

2. **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H